



PUTUSAN
Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan 3 orang saksi;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 25 April 2013 dengan Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Pebruari 2004 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/02/III/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon dahulunya beragama Kristen kemudian Termohon masuk agama Islam dengan membaca dua kalimah syahadat pada bulan Pebruari 2004 dengan disyahatkan oleh Bapak Aslim Siregar yang dilaksanakan di Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggalkan dunia;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan masuk ke Agama Kristen, hal tersebut Pemohon ketahui dengan sering perginya Termohon ke tempat peribadatan agama Kristen (gereja);
7. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon tetap memeluk agama Islam dan tetap melaksanakan shalat dan rukun Islam yang lain, akan tetapi Termohon tidak terima dan tetap keluar dari Agama Islam;
8. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Januari 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena fasakh (*furqah*);
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, dengan alasan Pemohon mengajukan perceraian ini karena Termohon murtad;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 97/02/III/2004 tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok dan telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi yang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I:**

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon.
- Pemohon menikah dengan Termohon dalam agama Islam sedangkan Termohon seorang muallaf.
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Pemohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon.
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi tetapi saksi tidak tau sejak kapan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi.
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Pemohon pergi kembali ke rumah orangtua Pemohon.
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari keterangan Pemohon.

Hal 4 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar keterangan dari Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengerjakan ajaran agama Islam dan Termohon juga mengatakan akan masuk agama Kristen, saksi juga pernah melihat Termohon pergi ke gereja pada hari minggu.
- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati atau didamaikan.

2. Saksi II:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon.
- Pemohon menikah dengan Termohon dalam agama Islam sedangkan Termohon seorang muallaf.
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Saksi tidak tau dimana Pemohon dengan Termohon menikah.
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon.
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi tetapi saksi tidak tau sejak kapan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi.
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi.
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon masuk agama Kristen.

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Termohon masuk agama Kristen karena saksi pernah melihat Termohon akan pergi ke gereja ke gereja dengan mobil yang khusus membawa orang-orang pergi ke gereja.
- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati atau didamaikan.

3. Saksi III:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Pemohon menikah dengan Termohon sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lalu.
- Pemohon menikah dengan Termohon dalam agama Islam sedangkan Termohon seorang muallaf.
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah saksi.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon.
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan lalu.
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Pemohon kembali ke rumah saksi.
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Hal 6 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar dan melihat Termohon mengatakan kepada Pemohon dan dihadapan saksi serta orangtua Termohon : "saya mau masuk agama Kristen dan mau dibaptis", kemudian Termohon mengatakan kepada Termohon: " jangan kau lakukan itu", sedangkan Termohon tidak menghiraukannya, saksi mendengar Termohon mengatakan akan masuk ke agama Kristen sebanyak 3 kali, dan saksi juga pernah mendengar dari orang lain serta pengakuan Termohon bahwa Termohon telah pergi ke gereja dan saksi juga melihat pada saat anak Pemohon dengan Termohon meninggal dunia, mayat anak tersebut diadati dengan cara adat Termohon dan dilangsungkan dengan pemakaman secara agama Kristen.
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan.
- Menasehati dan mendamaikan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar kesimpulan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan secara resmi dan patut, sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dengan alasan Termohon telah murtad;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon

Hal 8 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi bersama Pemohon pernah melihat Termohon pergi ke gereja pada hari Minggu;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Termohon akan pergi ke gereja dengan mobil yng khusus membawa orang-orang pergi ke gereja.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengatakan “ saya mau masuk agama Kristen dan mau di baptis”, kemudian Pemohon mengatakan “jangan kau lakukan itu”, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, dan sepengetahuan saksi Termohon ada mengucapkan kalimat akan masuk agama Kristen sebanyak 3 kali.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing adalah orang yang cakap bertindak, tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Termohon telah kembali ke agama Kristen, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya tentang Kristennya Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan Termohon murtad, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan Termohon murtad, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena fasakh (*furqah*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal 10 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Bahorok, dan Termohon berdomisili di Kecamatan Kuala, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Bahorok maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 150 R. Bg;
2. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena fasakh (*furqah*).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Masdaniar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Fuad Hilmi Nasution, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Mardiah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Fuad Hilmi Nasution, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Hal 12 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)